

BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR.

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) diubah dengan sebagaimana telah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
 2014 tentang pembentukan Produk Hukum
 Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor
 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan
 Tertentu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
- 2. Daerah adalah daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka Timur.
- 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanaman modal, perizinan dan non Perizinan.
- 5. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
- 6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah standar pelayanan perizinan yang mengatur tentang prosedur baik dasar hukum, persyaratan, mekanisme atau prosedur, ketentuan biaya serta waktu pemrosesan suatu perizinan.
- 7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- 8. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 9. Izin Prasarana Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota bagi Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.

- 10. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
- 11. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
- 12. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
- 13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 14. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 15. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
- 16. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
- 17. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

- (1) Standar operasional prosedur pelayanan perizinan terintegrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur terdiri dari:
 - a. Pelayanan Perizinan;
 - b. Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Wajib Pajak Daerah;
 - c. Tim Teknis; dan
 - d. Pengaduan Layanan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Perizinan meliputi:
 - a. Izin Prasarana Usaha;
 - b. Izin Usaha;
 - c. Izin Komersial/Operasional.

- (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Biaya;
 - c. Waktu; dan
 - d. Komitmen.
- (3) Izin Prasarana Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - d. Sertifikat Laik Fungsi.
- (4) Izin Prasarana Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan masing-masing Kementerian.
- (5) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan masing-masing Kementerian.
- (6) Izin Komersial/operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan masingmasing Kementerian.
- (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a melalui Online Single Submission (OSS).
- (8) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c merupakan tenggang waktu proses perizinan dimulai dari penerimaan berkas yang dianggap benar dan lengkap hingga notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen melalui Online Single Submission.
- (10)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha guna mengefektifkan izin prasarana usaha, izin usaha dan izin komersial/operasional.
- (11)Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Wajib Pajak Daerah meliputi:
 - a. Konfirmasi Status Wajib Pajak;
 - b. Jenis Pajak Daerah;
 - c. Keterangan Status Wajib Pajak.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (3) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. PBB-P2; dan
 - b. BPHTB.
- (4) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah setelah melalui proses Konfirmasi Status Wajib Pajak.

(5) Standar Operasional Prosedur Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Wajib Pajak Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Tim teknis meliputi:
 - a. Alur Kerja;
 - b. Mekanisme Kerja; dan
 - c. Keanggotaan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan rekomendasi perizinan dan nonperizinan.
- (3) Keanggotaan Tim Teknis ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Alur Kerja dan Mekanisme Kerja Tim Teknis tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Pengaduan Layanan meliputi:
 - a. Tata cara pengaduan;
 - b. Batas waktu pemrosesan pengaduan; dan
 - c. Tindak lanjut Pengaduan.
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mencakup mekanisme pengaduan mulai dari pendaftaran pengaduan hingga tindak lanjut pengaduan.
- (3) Batas waktu pemrosesan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian setiap tahapan kegiatan penanganan pengaduan.
- (4) Tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian penanganan pengaduan.
- (5) Tata cara pengaduan, Batas waktu pemrosesan pengaduan dan Tindak lanjut pengaduan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

> Ditetapkan di Kolaka Timur Pada tanggal, 05 September 2019 BUPATI KOLAKA TIMUR,

> > TTD

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta pada tanggal, 05 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

TTD

EKO SANTOSO BUDIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

HAMBASIAN HUKUM,

Dina (18) Gol. IV/b 19620709 198503 1 011

URIANTO, SE., M.Si

Lampiran Nomor: Tanggal: w ĕ . Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Izin Usaha melalui Weblorm Online Single Submission atas pertimbangan tim Mengeluarkan rekomendasi Melakukan peninjawan untuk melakukan Menelaah berkas pemohon lapangan peninjauan lapangan (jika Menugaskan tim teknis berkas pernohon dilengkapi dengan Permohonan Persetujuan Menerima dan memeriksa dokumen Lunas Pajak Pemenuhan Komitmen Submission melalui Online Single Melakukan Pendaftaran Mengajukan Surat Keglatan : 36 Tahun 2019 : 05 September 2019 : Peraturan Bupati Kolaka Timur Pemohon ă Petugas Front Tidak Kabid. Pel. Izin Usaha Tidak ĭa

masing-masing kementerian, map

10 menit

Catatan hasil telaah

snelhecter warna biru 1 buah Komitmen berdasarkan NSPK masing-masing kementerian, map

15 menit Bukti penerimaan berkas

snelhecter wama biru 1 buah Komitmen berdasarkan NSPK

Berita acara peninjauan lapangan

4 jam

Rekomendasi penerbitan

Denah lokasi dan surat perintah

tugas (SPT)

1 hari

Berita acara peninjauan

lapangan

Denah lokasi

10 Menit

Surat Perintah Tugas

			T	Ī		Т			
Meny Kabid Notifi OSS	15 Kor me	ta me	ta Para Ma	12 Me	# B B F	라 맞 돌	6 T. S	~ × × × × ×	
menyerankan kepada Kabid pelayanan perizinan usaha untuk dilakukan Notifikasi pada webform OSS	Menandatangani Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan kepada Staf untuk dilakukan Penomoran	membubuhkan paraf pada draft Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen	Mengoreksi dan membubuhkan paraf pada draft Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen	Mengiriput data pemohon, mencetak dan membubuhkan paraf pada draftt Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen	Menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas front office	Membayar retribusi kepada pihak benk	Menyerahkan silp/ informasi pembayaran kepada pemohon	Menghitung besaran retribusi berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2016 dan menyerahkan hasil perhitungan kepada pelugas front office	
n kepada anan peri dilakuka da webic	ngani Sur Pemenu an In kepadi kan Penk	can parat Persetuju Komitm	dan (an para) Persetuji Komitm	data pen lan kan para Persetuj Komitri	an bukti n kepada nt office	retribusi	an stip/ embayar nohon	j beserar rdasarka rdasarka rahun 20 an hasil an kepada nt office	
izinan	rat uhan a Staf omoran	f pada Ian Ien	f pada Jan	nohon, f pada uan		kepada	9	n n Perda)16 dan	
				_					
			= !						
			Tidak						
			Ya						
		Tidak							
	Г								
		ĭa							
Sur	Draft S komitr	Draft S	Draft S	Kom masin snel	bukti		Slippe		
Surat persetujuan pemenuhan komitmen	Draft Surat persetujuan pemenuhan komitmen yang telah dibubuhi paraf sekretaris	Draft Surat persetujuan pemenuhan komitmen yang terkoreksi	Draft Surat perselujuan pemenuhan komitmen	Komitmen berdasarkan NSPK masing-masing kementerian, map snelhecter wama biru 1 buah	bukti pembayan retribusi di bank	Slip pe	mbayara	SKRD dan/atau STS	
setujuan pe komitmen	ersetujuan p ng telah dib sekretaris	etujuan p yang terk	ersetujuan p komitmen	rdasarka kemente ama biru	in retribu	Slip pembayaran	an retribus STS	an/atau ∜	
menuhan	oemenuh ubuhi pa	oreksi	emenuh	n NSPK arian, ma	si di bank	SKRD dan/atau STS Slip pembayaran retribusi, SKR dan STS Slip pembayaran		STS	
						<u></u>		2 jam	
10 Menit	10 Menit ya	10 Menit P	10 Menit P	30 Menit P	15 menit	=			
Surat perselujuan pemenuhan komilmen	Surat persetujuan pemenuhan komitmen yang telah ditandalangai Kepala DPMPTSP	Draft Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang terkoreksi	Draft Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang terkoreksi	Draft Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen	Copi	Slip pembayaran yang tervalidasi oleh bank	Slip pe	Slip pembayaran retribusi, SKR dan STS	
Surat persetujuan emenuhan komitme	Surat persetujuan emenuhan komitme ng telah ditandatan Kepala DPMPTSP	ft Surat Persetuj nenuhan Komitr yang terkoreksi	ft Surat Persetuj menuhan Komitr yang terkoreksi	t Persetu an Komit	Copian bukti pembayaran	bayaran) si oleh b	Slip pembayaran	Slip pembayaran ribusi, SKR dan S	
an	an men angai SP	ujuan Imen	ujuan Imen	njuan men		yang ank	3		
								Perda 18 tahun 2016 tentang retribusi perizinan terfentu	
								tahun Itang Isi an	

	⇒
efektif	Mengupoad Dokumen kedalam drive dan Melakukan notifikasi Persetujuan pemenuhan komitmen pada webform OSS
	•-
	c
	URL Surat Persetujuan Pemenuhan Komilmen
	10 Menit
	Surat persetujuan pemenuhan komilmen

No. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Izin Usaha melalui aplkasi daerah (memiliki retibusi) pembayaran kepada Memberikan informasi petugas front office perhitungan kepada atas pertimbangan tim menyerahkan hasil Menghitung besaran Melakukan peninjauan Nomor 18 Tahun 2016 dan retribusi berdasarkan Perda Mengeluarkan rekomendasi apangan peninjauan lapangan (jika untuk melakukan Menugaskan tim teknis sistem aplikasi berkas pernohon melalui Menerima dan memeriksa diperlukan) dokumen Lunas Pajak dilengkapi dengan Permohonan Persetujuan Mengajukan Surat Pemenuhan Komitmen melalui Aplikasi Daerah Upload dokumen komitmen melalui sistem OSS dan Melakukan Pendaftaran Kegiatan ഹ Pemohon Petugas Front Office Tidak Kabid, Pel, Izin Tim Teknis Pelaksana **OPD Teknis** Back Office Sekretaris Kepala Dinas Berita acara peninjauan lapangan Komersial/Operasional yang belum efektif dan Komitmen dalam bentuk Slip pembayaran retribusi, SKRD masing-masing kementerian dan Tanda Lunas PBB-P2 dan BPHTB Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha dan Izin masing-masing kementerian Komitmen berdasarkan NSPK Komitmen berdasarkan NSPK Surat Perintah Tugas (SPT) SKRD dan/atau STS Anggota Tim Teknis dokumen elektronik Kelengkapan dan STS Mutu Baku 30 Menit 10 Menit 15 menit 15 menit 5 Menit 2 jam 1 han Waktu Rekomendasi penerbitan izin Slip pembayaran retribusi, SKRD dan STS Berita acara peninjauan Surat Perintah Tugas permohonan pemenuhan Tanda Terima Berkas pemenuhan komitmen Slip pembayarar Penyetoran berkas dilengkapi surat lapangan komitmen Output retribusi perizinan Perda 18 tahun 2016 tentang tertentu Keterangan

=	;	ಕ		#		T	ಚ		12	=		10
efektif	terhadap izin melalui OSS	Sistem aplikasi perizinan melakukan notifikasi	aplikasi	Persetujuan pemenuhan komitmen melalui sistem	Menyetujui Surat		Persetujuan Pemenuhan Komitmen	Penetanan Surat	Entry Data Izin melalui sistem aplikasi	pembayaran kepada pelugas front office	Menyerahkan bukti	Membayar retribusi kepada pihak bank
		*									•	
				Ya		<		•				
							Tidak					
	ឆ្នាំ	:		Tidak								
		<u> </u>										
lzin berlaku efektif	Surat persetujuan pemenuhan komitmen			Persetujuan Pemenuhan komitmen		komitmen	Draft Surat persetujuan pemenuhan		Komitmen berdasarkan NSPK masing-masing kementerian	bukti pembayan retribusi di bank		Slip pembayaran
	10 Menit		20 Mellit	200		JIU MENIT			30 Menit	15 menit		1 han
lzin Usaha	Surat persetujuan pemenuhan komitmen	zepala DTMT-OT	yang telah ditandatangai	Surat persetujuan pemenuhan komitmen	yang terkoreksi	Pen	Draft Surat Persetujuan		Draft Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen	Copian bukti pembayaran	tervalidasi oleh bank	Slip pembayaran yang

F	•	•			Pelakaana					Mutu Baku	laku	
1	Neguetan	Pernohon	Petuges Front	Kabid Pel Izin	Tim Teknis	OPO Teknis	Back Office	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
-	Melakukan Pendaftaran melalui sistem OSS dan Upload dokumen komitmen melalu Aplikas Daerah			C						Komitmen dalam bentuk dokumen elektronik	,	
~	Mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pemeruhan Komitmen diengkapi dengan dikumen Lunas Pajak Daerah		īds							Komitmen berdasarkan NSPK masing-masing kementerian dan Tanda Lunas PBB-P2 dan BPHTB	5 Menit	Penyetoran berkas pemenuhan komitmen diengkapi surat permohonan persetujuan pemenuhan komitmen
u	Menerima dan memeriksa berkas pemohon melalui sistem aplikasi		\triangle	ă						Komitmen berdasarkan NSPK masing-masing kementerian	15 menit	Tanda Terima Berkas
5	Menugaskan tim teknis untuk melakukan peninjauan lapangan (jika diperlukan)									Surat Perintah Tugas (SPT)	10 Menit	Surat Perintah Tugas
6	Melakukan peninjauan lapangan					9				Anggota Tim Teknis	1 hari	Berita acara peninjauan lapangan
7	Mengeluarkan rekomendasi atas pertimbangan tim teknis									Berita acara peninjauan lapangan	4 jam	Rekomendasi penerbitan izin
00	Entry Data izin melalui sistem aplikasi									Komitmen berdasarkan NSPK masing-masing kementenan	60 Menit	Draft Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen
6	Penelapan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen] _ <u>a</u>	Tidak					Draft Surat persetujuan pemenuhan komitmen	10 Menit	Draft Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang terkoreksi

ಸ	=			ð			
lzin Usaha telah berlaku efektif	Sistem aplikasi perizinan melakukan notifikasi terhadap izin melalui OSS			Memyetujui Surat Persetujuan pemenuhan komitmen melalui sistem aplikasi			
0							
				Tidak			
	Ϋ́a	1	◇ -□				
lzin berlaku efektif	Surat persetujuan pemenuhan komitmen	Persatujuan Permenuhan komitmen melalui digital signature Surat persatujuan pemenuhan komitmen					
	10 Menit			30 Menit			
Izin Usaha	Surat persetujuan pemenuhan komitmen		Kepala DPMPTSP	Surat persetujuan pemenuhan komitmen yang telah ditandatangai			

Dipindai dengan CamScanner

N	Keolstan	No. Keclatan			Mutu Baku	ku		Katanan
	The state of the s	Tim Teknis	SKPD Teknis	Back Office	Kelengkapan	Waktu	Output	Celeialigan
	Notifikasi kepada Tim Teknis melalui sistem				Anlikasi Dodzinan Daorah			
	aplikasi			-	Aplikasi Penzilan Daeran			
N	Tim teknis menerima notifikasi melalui sistem						i	
	aplikasi				Aplikasi Perizinan Daerah	5 Menit	Notifikasi	
ω	Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan	_			Surat Perintah Tugas (SPT)	15 menit	Berita acara	
		[lapangan	
U	dokumen/gambar/tata				Ookiimen/Perencanaan/Tata Rijang dil	Section NSDK	Pertimbangan	
	ruang				Covering a Leighbourg and Louding all	Sesual Norn	teknis	
	Mengeluarkan rekomendasi atas pertimbangan tim		•				Berita acara	
-	teknis melalui sistem		1		Rekomendasi	1 hari	peninjauan	
n)	aplikasi						lapangan	
7 1	Melakukan Notifkasi							
	melalui sistem aplikasi				Aplikasi Perizinan Daerah	10 Menit	Kekomendasi	

ĕ	Kegistan						Mutu Baku		
1		Petugas Front Office	Kabid, Pel. Izin Usaha	Tim Teknis	SKPD Teknis	Back Office	Kelengkapan	Waktu	Output
1 koo	Kortitmen pemohon berdasarkan NSPK di koordinasikan ke Tim Teknis						Komitmen berdasarkan NSPK beserta surat pengantar dan surat permohonan peninjauan lokasi	10 Menit	Dokumen
2 Tim	Tim teknis menerima Komitmen Pernohon						Aplikasi Perizinan Daerah	5 Menit	Notifikasi
3 Tim	Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan						Surat Perintah Tugas (SPT)	1 hari	Berita acara peninjauan lapangan
5 dokum ruang	Melakukan pemeriksaan dokumen/gambar/tata ruang						Dokumen/Perencanaan/Tata Ruang dl	Sesuai NSPK	Pertimbangan teknis
6 atas po	wengeluarkan rekomendasi atas pertimbangan tim teknis						Rekomendasi	1 hari	Berita acara peninjauan lapangan
7 Mer Tek	Mengirim Rekomendasi Teknis ke DPMPTSP						Aplikasi Perizinan Daerah	10 Menit	Rekomendasi

7 7 7 7	6 D S	ν Σ Σ Σ Σ	ω 2 0 7 7 9 7	N O F A S	- P D = D	× ·	No.
Keterangan Status Wajib Pajak	Keterangan Status Wajib Pajak	Pajak Daerah melalui Bank yang telah ditunjuk Pemerintah Daerah Mengeluarkan Surat	Pelunasan Pajak Daerah dan melakukan pengecekkan data Wajib Pajak (PBB-P2 dan/atau BPHTB)	Daerah, pelaku usaha agar melakukan pelunasan pajak daerah Menerima Permohonan	berdasarkan NSPK di lengkapi bukti lunas PBB- P2 dan BPHTB Apabila belum lunas Pajak	Komitmen nemohon	No. Kegietan
						Pemohon	
	7					Petugas Front Office	
						Kabid. Pel. Izin Usaha	Pelaksana
						Tim Teknis	
						SKPD Teknis	
Surat Keterangan Status Wajib Pajak	Surat Keterangan Status Wajib Pajak	Slip Penyetoran	Permohonan Pelunasan Pajak Daerah		PBB-P2 dan BPHTB	Kelengkapan	Mutu Baku
10 Menit	1 Jam		1 Jam		10 Menit	Waktu	
Surat Surat Keterangan	Surat Keterangan Status Wajib	Slip penyetoran disertai cap lunas oleh pihak bank	Berita acara peninjauan lapangan		Dokumen	Output	
		<u>x</u> 3				Neterangan	

9	00	7	6	и	4	ω	2	ь	Z		g. Sta
Mengarsipkan dokumen pengaduan	Menerima informasi mengenai penyelesalan pengaduan	Pernyataan puas/ tidak puas	^M Memberikan jawaban terhadap aduan kepada pemohon dan atau informasi tindak lanjut aduan	Menylapkan jawaban dan menetapkan tindak lanjut aduan	Berkoordinasi dengan bidang terkait dan melakukan analisa penyebab	Menerima nomor resi pengaduan	informasi status aduan melalui SMS Gateway dan rencana tindak lanjut	Menyampaikan aduan terkait dengan layanan yang diterima Menerima, memyerifikasi dan menyampakkan	KEGIATAN		g. Standar Operasional Prosedur Pengaduan Layanan
	₩ W								PEMOHON/ PENGGUNA JASA		
									PETUGAS ADMIN PENGADUAN		
		Tidak Puas						BELUM ADA	BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN PENGADUAN LAYANAN	PELAKSANA	
									BIDANG TERKAIT	11	
informasi penyelesaian pengaduan	Pernyataan puas atau tidak puas	Jawaban dan tindak lanjut pengaduan	Draft jawaban dan lanjut pengaduan	Substansi pengaduan	Pengaduan dari pemohon/ pengguna jasa	Pengaduan dari pemohon/ pengguna jasa	Pengaduan dari pemohon/ pengguna jasa	Dokumen pendukung http://sidayana.ptsp-koltim.com Kotak pengaduan	KELENGKAPAN/ PERSYARATAN	7	
1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	3 jam	1 jam	10 menit	1 jam	1 jam	WAKTU	МИТИ ВАКИ	
Arsip dokumen pengaduan	Informasi penyelesaian pengaduan	Pernyataan puas atau tidak puas	Jawaban dan tindak lanjut pengaduan	Draft jawaban dan tindak lanjut pengaduan	Substansi pengaduan dan bidang terkait diketahui	Nomor resi pengaduan	Informasi status aduan	Informasi pengiriman aduan	оитрит		



BUPATI KOLAKA TIMUR,

TTD

H. TONY HERBIANSYAH